



BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah merupakan kesatuan dalam perencanaan pembangunan Nasional. Sesuai dengan amanat tersebut maka perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi. Dasar dari amanat tersebut mengacu pada pertimbangan bahwa apa yang ingin dicapai dalam pembangunan semua level pemerintahan adalah sama yaitu kesejahteraan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah berawal dari kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, dinamika perkembangan dan pengintegrasian dalam rencana tata ruang. Secara hierarki, rencana pembangunan daerah terdiri dari: perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). Dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan dokumen yang memuat perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Nasional) selama 1 (satu) tahun. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya dilaksanakan melalui pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Pemerintah Pusat, dan swasta serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja-SKPD untuk tahun berkenaan.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap tahun Bappeda wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun Transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016.

Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar




urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Penyusunan rancangan awal RKPD merupakan proses awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja-SKPD yang berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronisasikannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Hasil dari RKPD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut alur proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga penyusunan rancangan APBD :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Rancangan APBD





1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2016;
25. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016.
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/1854/SJ tanggal 15 April 2015 tentang Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur), yaitu sebagai berikut:

1) RPJM Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015, yang terdiri dari 5 (lima) dokumen sebagai lampiran yaitu:

1. Buku I dengan judul “Agenda Pembangunan Nasional”



2. Buku II dengan judul “Agenda Pembangunan Bidang”
3. Buku III dengan judul “Agenda Pembangunan Wilayah”
4. Buku IV dengan judul “Lampiran Matrik Bidang Pembangunan”
5. Buku V dengan judul “Lampiran Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2015 – 2019.

2) RPJMD Provinsi Jambi

RPJM Daerah Provinsi Jambi pada saat penyusunan RKPD ini belum tersedia, oleh karenanya untuk mempedomani arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi tahun 2016 memakai RPJP Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2020 periode RPJMD ke-tiga (2016 – 2020), dengan misi :

1. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas
2. Mewujudkan peningkatan sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya
3. Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah
4. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, mandiri dan berkelanjutan
5. Mewujudkan peningkatan *good government* dan demokratis

3) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016 akan berakhir pada 12 April 2016.

4) RENJA – SKPD

Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan awal Renja-SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja-SKPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016.

Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kabupaten yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, mengacu pada RPJM Provinsi Jambi periode ke-1 Tahun 2016–2020, serta RPJM Nasional Tahun 2015–2019.

RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati merupakan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi pedoman utama dalam proses penganggaran penyusunan Rancangan APBD, dan juga digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan Rancangan Renja-SKPD menjadi Renja-SKPD. Renja-SKPD

Berdasarkan uraian diatas keterkaitan hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada masing-masing gambar dibawahini :

The diagram illustrates the hierarchy of budgeting documents in Indonesia, organized into two main columns: **UUNO.25TAHUN 2004 SPPN** and **UUNO.17TAHUN2003KN**. The documents are categorized into two levels of government: **Pemerintah Pusat** (Central Government) and **Pemerintah Daerah** (Regional Government).

Central Government (Pemerintah Pusat):

- Top Level:** RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) and Rincian APBN (Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
- Second Level:** Renja KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) and RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
- Third Level:** Renstra KL (Rencana Strategis Anggaran Kementerian/Lembaga) and APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Regional Government (Pemerintah Daerah):

- Top Level:** RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) and Rincian APBD (Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
- Second Level:** Renja SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) and RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
- Third Level:** Renstra SKPD (Rencana Strategis Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) and APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Flow and Relationships:

- Central Government:**
 - RPJP Nasional (Rencana Kerja Jangka Panjang Nasional) leads to RPJM Nasional (Rencana Kerja Jangka Menengah Nasional) via *Pedoman* (Guideline).
 - RPJM Nasional leads to RKP (Rencana Kerja Pemerintah) via *Dijabarkan* (Detailed).
 - RKP leads to RAPBN via *Pedoman*.
 - RAPBN leads to APBN via *Pedoman*.
 - RPJP Nasional leads to RPJP Daerah (Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah) via *Ditiru* (Copied).
 - RPJM Nasional leads to RPJM Daerah via *Ditirukan* (Copied).
 - RPJM Daerah leads to RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) via *Dijabarkan*.
 - RKPD leads to RAPBD via *Pedoman*.
 - RAPBD leads to APBD via *Pedoman*.
 - RPJP Daerah leads to RPJP Daerah via *Pedoman*.
 - RPJM Daerah leads to RPJM Daerah via *Pedoman*.
 - RPJM Daerah leads to Renstra SKPD (Rencana Strategis SKPD) via *Pedoman*.
 - Renstra SKPD leads to Renja SKPD (Rencana Kerja SKPD) via *Pedoman*.
 - Renja SKPD leads to RKA-SKPD via *Pedoman*.
 - RKA-SKPD leads to Rincian APBD via *Pedoman*.
- Regional Government:**
 - RPJP Daerah leads to RPJP Daerah via *Pedoman*.
 - RPJM Daerah leads to RPJM Daerah via *Pedoman*.
 - RPJM Daerah leads to Renstra SKPD via *Pedoman*.
 - Renstra SKPD leads to Renja SKPD via *Pedoman*.
 - Renja SKPD leads to RKA-SKPD via *Pedoman*.
 - RKA-SKPD leads to Rincian APBD via *Pedoman*.

Legend:

- Pedoman:** Guideline
- Dijabarkan:** Detailed
- Ditiru:** Copied
- Ditirukan:** Copied
- Ditelaah:** Reviewed
- Ditelaah Melalui Musrenbang:** Reviewed through Musrenbang

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun 2017.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN



1.5.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk :

- a. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2016.

1.5.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.